


# LAPORAN KEGIATAN

## PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI AKADEMISI

Bogor, 15 s.d. 18 Desember 2022



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Akademisi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Kegiatan ini diselenggarakan secara *offline* atau luring di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Tujuan pelaksanaan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para pengurus dan anggota mengenai mengenai konstitusi, hak konstitusional warga negara dan hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang.

Kegiatan ini dibuka oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, serta dihadiri oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan. Selain hal yang disebutkan di atas, keluaran (*output*) yang diharapkan adalah para peserta kegiatan memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.

Akhir kata, demikian laporan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Akademisi ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan integritas kami terhadap penggunaan keuangan negara dalam kegiatan ini. Karena kegiatan ini dibiayai sepenuhnya oleh APBN yang notabene uang rakyat sehingga laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada rakyat dan negara. Selain itu sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa. Semoga laporan ini juga membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>A. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A.1. Umum .....</b>	<b>1</b>
<b>A.2. Tujuan .....</b>	<b>3</b>
<b>B. PELAKSANAAN KEGIATAN.....</b>	<b>4</b>
<b>B.1. Nama Kegiatan .....</b>	<b>4</b>
<b>B.2. Waktu dan Tempat .....</b>	<b>4</b>
<b>B.3. Peserta Kegiatan.....</b>	<b>4</b>
<b>B.4. Bahan/Materi Pembelajaran dan Serifikat.....</b>	<b>6</b>
<b>B.5. Uraian Kegiatan .....</b>	<b>6</b>
<b>B.5.1. Pendaftaran Peserta.....</b>	<b>6</b>
<b>B.5.2. Penyelenggaraan Kegiatan.....</b>	<b>6</b>
<b>B.5.3. Acara Pembukaan.....</b>	<b>7</b>
<b>B.5.4. Penyampaian Materi .....</b>	<b>7</b>
<b>B.5.5. Acara Penutupan .....</b>	<b>8</b>
<b>B.6. Evaluasi Kegiatan.....</b>	<b>8</b>
<b>C. HAMBATAN.....</b>	<b>10</b>
<b>D. PEMBIAYAAN .....</b>	<b>10</b>
<b>E. PENUTUP .....</b>	<b>10</b>
<b>F. LAMPIRAN .....</b>	<b>11</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- 1. Dokumentasi Kegiatan**
- 2. Laporan Keuangan**
- 3. Jadwal Kegiatan**
- 4. Materi**
- 5. Rekap Kuesioner Evaluasi oleh Peserta**
- 6. Kumpulan Surat Undangan/Surat Dinas**



**PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK  
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA  
BAGI AKADEMISI**



## PELAKSANAAN KEGIATAN

### PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI AKADEMISI

Kamis s.d. Minggu, 15 s.d. 18 Desember 2022

#### A. PENDAHULUAN

##### A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
  - a) pengkhianatan terhadap negara;
  - b) korupsi;
  - c) penyuapan;
  - d) tindak pidana lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau;



3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait posisi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai konstitusi. Nilai-nilai konstitusi bersumber dari nilai utama (*core value*) dalam ideologi Pancasila. Pemahaman tentang nilai utama yang akan membangun nilai konstitusional dapat membuka pemahaman masyarakat untuk melihat secara jelas keberadaan ideologi Pancasila. Pancasila tidak hanya dianggap sebagai simbol saja tanpa ada sebuah implementasi berupa nilai-nilai utama yang ada di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila menjadi pilihan terbaik bagi penyelesaian permasalahan bangsa. Namun demikian, Pancasila tidak boleh disakralkan dan didogmakan. Pancasila harus senantiasa dijaga agar tetap menjadi *open and living ideology*. Untuk itu perlu adanya upaya-upaya secara strategis dalam rangka melakukan pemaknaan relevansi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi yang hidup dan terbuka.

Dalam perspektif sebagai lembaga pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi berkepentingan terhadap setiap ikhtiar untuk meneguhkan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* yang sekaligus merupakan “jiwa” dari konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terutama ikhtiar tersebut sejalan dengan visi Mahkamah Konstitusi yaitu menegakkan konstitusi melalui peradilan yang modern dan terpercaya. Dengan misi antara lain memperkuat integritas peradilan konstitusi, meningkatkan kesadaran berkonstitusi warga negara dan penyelenggara negara, serta meningkatkan kualitas putusan. Pada konteks inilah, tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi pada dasarnya mencakup pula tugas mengawal tegaknya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Dengan kata lain, di samping menjalankan fungsinya sebagai *the Guardian of Constitution*, pada dasarnya Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai *the Guardian of Ideology*, pengawal ideologi negara.

Peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal ideologi negara salah satunya dilaksanakan melalui penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak



Konstitusional Warga Negara. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi agar warga negara dapat memahami dan berperan aktif dalam menciptakan demokrasi dan konstitusi yang bermartabat.

Adapun kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Akademisi dilaksanakan secara luring (*offline*). Dalam kegiatan tersebut peserta mendapatkan materi seputar Konstitusi dan Konstitusionalisme. Hal ini dilakukan sebagai sarana sosialisasi Pancasila dan Konstitusi agar tercapainya visi dan misi Mahkamah Konstitusi, yaitu meningkatnya kesadaran berkonstitusi warga negara.

## A.2 Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berkonstitusi;
- b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan;
- c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.





## B. PELAKSANAAN KEGIATAN

### B.1. Nama Kegiatan

“Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Akademisi”.

### B.2. Waktu dan Tempat


Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Kamis s.d. Minggu, 15 s.d. 18 Desember 2022 secara luring atau *offline* di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM 83 Cisarua, Bogor.

### B.3. Peserta Kegiatan


Peserta kegiatan sebanyak 25 orang yang terdiri dari para akademisi dari berbagai wilayah di Indonesia. Seluruh peserta mengikuti kegiatan secara *offline* atau luring di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Berikut ini adalah grafik sebaran peserta kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Akademisi:


**Grafik 1. Peserta berdasarkan Jenis Kelamin**



Grafik 2. Peserta berdasarkan Pendidikan



Grafik 3. Peserta berdasarkan Asal Daerah



#### B.4. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

Peserta mendapatkan mendapatkan seminar kits, yang meliputi:

- 1) Tas;
- 2) *Id card*;
- 3) *Block Note* dan pulpen;
- 4) Modul/makalah/*hand out* materi dari narasumber (*soft file*);
- 5) Baju/kaos;
- 6) Buku saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi;
- 7) *Flash disk*.

#### B.5. Uraian Kegiatan

##### B.5.1. Pendaftaran Peserta

Mekanisme pendaftaran bagi peserta yang mengikuti kegiatan secara luring (*offline*) adalah sebagai berikut:

1. Pusdik menerima daftar nama peserta pendidikan dari panitia terkait, untuk kemudian diinput kedalam Sistem e-Pusdik;
2. Pada saat peserta tiba di pusdik dilakukan verifikasi terhadap data peserta serta melengkapi data seperti foto dan biodata yang belum lengkap;
3. Peserta yang telah melakukan verifikasi diberikan kunci kamar dan seminar kit.

##### B.5.2. Penyelenggaraan Kegiatan

Penyelenggaraan kegiatan ini dilaksanakan secara *offline* atau luring di Pusat Pendidikan Pancasila dan konstitusi. Adapun tempat kegiatan *offline* dilaksanakan di Aula Grha Konstitusi III dan ruang kelas Grha Konstitusi III. Peserta diwajibkan hadir 15 menit sebelum kegiatan dimulai dan mengisi daftar hadir dengan cara melakukan *scan barcode* yang tertera di *id card* masing-masing peserta



### B.5.3. Acara Pembukaan

Kegiatan dibuka oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H. pada pukul 19.00 WIB. Sebelum acara resmi dibuka, Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Bapak Heru Setiawan, menyampaikan laporannya. Adapun susunan acara yaitu laporan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pemutaran video Melukis Keadilan, ceramah kunci dan pembukaan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, dan ditutup dengan pembacaan doa oleh petugas yang telah ditunjuk.

### B.5.4. Penyampaian Materi

#### 1) Materi dan Narasumber

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang terdiri atas panitera muda Mahkamah Konstitusi dan akademisi di bidang konstitusi dengan rincian materi dan narasumber sebagai berikut:

**Tabel 1. Materi dan Narasumber**

NO.	MATERI	NARASUMBER
1.	<b>Konstitusi dan konstitusionalisme</b>	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.
2.	<i>Experiential Learning Aktualisasi Pancasila</i>	Fasilitator
3.	<b>Diskusi Kelompok</b>	Fasilitator

#### 2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah dan diskusi. Sesi diskusi atau tanya jawab ini dipandu oleh moderator. Peserta menyampaikan pertanyaan secara langsung di ruang kelas Grha Konstitusi III kepada narasumber. Untuk mendukung kelancaran sesi penyampaian materi dan diskusi, materi narasumber telah disiapkan oleh panitia berupa *slide powerpoint*.



Selain itu, peserta juga difasilitasi dalam kelas kecil untuk berdiskusi dengan fasilitator sebagai strategi untuk memperdalam materi.

#### **B.5.5. Acara Penutupan**

Kegiatan ini ditutup pada pukul 19.30 WIB pada hari Sabtu, 17 Desember 2022 oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi, Bapak Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S. dan dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.

#### **B.6. Evaluasi Kegiatan**

Pusdik Pancasila dan Konstitusi melakukan upaya yang optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada para peserta. Upaya ini dilakukan dengan melakukan evaluasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Terdapat beberapa variabel yang dijadikan basis untuk mengukur kualitas pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh Pusdik. Variabel itu meliputi dari kualitas narasumber, materi, sarana dan prasarana, dan teknis penyelenggaraan. Dari beberapa variabel maka disusunlah instrumen yang akan menghasilkan tingkat kepuasan pelayanan pendidikan di Pusdik. Validitas pengukuran dilakukan dengan prinsip bebas, anonim, dan objektif. Adapun responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta kegiatan yang dengan sukarela memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner yang dibagikan kepada peserta adalah kuesioner evaluasi kegiatan yang berfungsi untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0).

Evaluasi kegiatan secara menyeluruh dibagi ke dalam enam indikator utama, yaitu materi, narasumber, metode penyelenggaraan, kualitas sarana prasarana, akomodasi dan konsumsi, serta *hospitality* penyelenggara. **Penilaian Kualitas Metode Penyelenggaraan mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,76 yang tergolong kategori sangat baik.** Hasil dari seluruh pengukuran variabel di atas



menjadi **nilai tingkat kepuasan pelayanan pendidikan dengan skor 3,59 yang tergolong kategori baik.**

Berikut adalah rincian hasil evaluasi kegiatan terhadap beberapa aspek yang disurvei:

Tabel 2. Hasil Penilaian Peserta terhadap Penyelenggaraan Kegiatan

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
1	Materi/Substansi	3,65	Baik
2	Narasumber/Penyaji	3,71	Baik
3	Metode Penyelenggaraan	3,76	Sangat Baik
4	Kualitas Sarana Prasarana	3,29	Baik
5	Akomodasi dan Konsumsi	3,41	Baik
6	<i>Hospitality</i> Penyelenggara	3,71	Baik
<b>Tingkat Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Kegiatan</b>		<b>3,59</b>	<b>Baik</b>

Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta setuju materi yang diberikan, administrasi umum dan sarana dan prasarana kegiatan tergolong baik. Meskipun begitu, terdapat beberapa saran dan kritik dari peserta yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang, yaitu:

- **Terkait Kurikulum, Materi dan Pengacaraan**
  - a) Waktu kegiatan dapat diperpanjang;
  - b) Waktu untuk diskusi dan pendalaman materi dapat diperpanjang.
- **Terkait Sarana dan Pelayanan**
  - a) Fasilitas kamar asrama diperbaiki;
  - b) Botol sabun dan shampo diganti menjadi botol yang tidak keras agar mudah untuk dipencet;
  - c) Posisi *stop kontak* dalam kamar dapat dipindah ke titik yang mudah diakses.



Selain saran dan kritik, peserta juga menyampaikan harapan terkait kegiatan yang akan datang. Harapan dari peserta, yaitu:

- a) Kegiatan dapat berkelanjutan dan terdapat tindak lanjut;
- b) Kegiatan yang akan datang dilakukan di tengah tahun;
- c) Penyelenggaraan kegiatan semakin ditingkatkan.

### C. HAMBATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia yaitu penyelenggaraan pendidikan kurang berjalan optimal dikarenakan waktu antara perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan yang sangat terbatas.

### D. PEMBIAYAAN

Anggaran kegiatan ini dibebankan pada DIPA Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia TA 2022 (DIPA) Nomor: 077.01.BJ 4246.QDC. 051 A (Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Warga Negara mengenai Pancasila dan Konstitusi). Kegiatan ini menghabiskan anggaran sebesar Rp. 180.670.856 (seratus delapan puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah).

### E. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.

Mengetahui,  
Plt. Kepala Pusat Pendidikan  
Pancasila dan Konstitusi

**Imam Margono**  
NIP. 19690331 198912 1 001

Bogor, 29 Desember 2022  
Kepala Bidang Program dan  
Penyelenggaraan

**Nanang Subekti**  
NIP. 19741118 200604 1 002



## DOKUMENTASI KEGIATAN



Kegiatan dibuka secara resmi oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.



Penyampaian materi Konstitusi dan konstusionalisme yang disampaikan oleh Ibu Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.





Sesi diskusi dan tanya jawab peserta.



Kegiatan ditutup oleh oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi, Bapak Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S.

**LAPORAN KEUANGAN****Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Akademisi  
(077.01.BJ 4246.QDC. 051 A)**

<b>NO</b>	<b>PENERIMA</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>NOMINAL</b>
1	PT Kirana Mitra Utama Perkasa	Biaya Konsumsi Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Akademisi	Rp 69,150,000
2	Taman Safari Indonesia Bogor	Biaya kunjungan taman safari dlm rangka experiential learning Aktualisasi Pancasila Kegiatan Diskusi Pakar dan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Akademisi berupa tiket bus keliling sebanyak 70 pax x Rp 25.000	Rp 1,750,000
3	H & M	Biaya Pengadaan Seminar Kit Panitia Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Akademisi	Rp 8,363,106
4	Taman Safari Indonesia Bogor	Biaya kunjungan taman safari dlm rangka experiential learning Aktualisasi Pancasila Kegiatan Diskusi Pakar dan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Akademisi berupa tiket masuk sebanyak 70 pax x Rp 195.000	Rp 13,650,000
5	Roy Setiana	Biaya Perjalanan Dlnas Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Akademisi	Rp 2,220,000
6	Koperasi Konstitusi	Biaya Penyediaan Perlengkapan Akomodasi eksperiential learning Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Akademisi	Rp 31,662,750
7	PT. Melrimba Mitra	Biaya Tiket masuk eksperiential learning Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Akademisi	Rp 1,950,000
8	ACM Mahadat Trans	Biaya sewa kendaraan kegiatan Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Akademisi	Rp 5,700,000
9	Tundjung Herning Sitabuana dkk	Uang Harian Peserta kegiatan Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Akademisi	Rp 11,100,000
10	PT. Melrimba Mitra	Biaya Jamuan eksperiential learning Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Akademisi	Rp 27,625,000

11	Ratu Entertainment	Biaya Pentas Seni kegiatan Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Akademisi sebesar @ Rp 2.500.000	Rp	7,500,000
<b>TOTAL</b>			<b>Rp</b>	<b>180,670,856</b>

**JADWAL KEGIATAN**  
**PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI AKADEMISI**

---

Hari, Tanggal : Kamis s.d. Minggu, 15 s.d.18 Desember 2022  
 Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
 Peserta : Akademisi

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PETUGAS	LOKASI
<b>PERTAMA</b>				
Kamis, 15 Desember 2022	12.00 – 14.00 WIB	Makan Siang	Panitia	MK
	14.00 – 16.00 WIB	Perjalanan Menuju Pusdik	Panitia	Humas
	16.00 – 17.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check In</i>	Panitia	Pusdik GK 4
	17.00 – 19.00 WIB	Makan Malam	Panitia	Pusdik GK 7
	19.00 – 20.00 WIB	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Membacakan Teks Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Pemutaran video Melukis Keadilan 6. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi 7. Hymne Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa	YM Ketua MK Plt. Sekretaris Jenderal MK	Pusdik Aula GK3
	20.00 – 22.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik GK7

		Hiburan : Pentas Seni		
	22.00 WIB	ISHOMA		
<b>KEDUA</b>				
Jumat, 16 Desember 2022	06.00 – 08.30 WIB	Sarapan	Panitia	Pusdik GK7
	08.30 – 10.30 WIB	<b>Sesi I:</b> Konstitusi dan konstitusionalisme	Narasumber: Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Kelas GH GK3
	10.30 – 11.00 WIB	Persiapan Keberangkatan		
	11.00 – 16.00 WIB	<b>Sesi II:</b> <i>Experiential Learning</i> Aktualisasi Pancasila	Fasilitator	Melrimba
	16.00 – 16.30 WIB	Perjalanan ke Pusdik	Pusdik	
	16.30 – 19.00 WIB	ISHOMA		
	19.00 – 22.00 WIB	Makan Malam Hiburan: Pentas Seni	Pusdik	GK7
<b>KETIGA</b>				
Sabtu, 17 Desember 2022	06.00 – 08.30 WIB	Sarapan	Pusdik	Pusdik
	08.30 – 10.30 WIB	<b>Sesi III:</b> Diskusi Kelompok	Pusdik	Pusdik
	10.30 – 14.00 WIB	ISHOMA	Pusdik	Pusdik GK7
	14.00 – 16.00 WIB	<b>Sesi IV:</b> Diskusi Kelompok	Pusdik	Pusdik
	16.00 – 18.00 WIB	ISHOMA		
	18.00 – 19.00 WIB	Makan Malam	Pusdik	GK7

	19.00 – 20.00 WIB	Penutupan 1. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars MK 3. Laporan Plt. Sekjen MK 4. Penyampaian Kesimpulan Diskusi 5. Ceramah Kunci dan Penutupan oleh Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat, SH., M.S 6. Hymne MK 7. Doa	Plt. Sekjen Prof.Dr. Arief Hidayat, SH., M.S.	Pusdik Aula GK3
	20.00 – 22.00 WIB	Coffee Break Hiburan: Pentas Seni		GK7
<b>KEEMPAT</b>				
Minggu, 18 Desember 2022	06.00 – 08.00 WIB	Sarapan	Pusdik	Pusdik GK7
	08.00 WIB	Check Out	Pusdik	



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

# Mahkamah Konstitusi

Kewenangan dan Perkembangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia

**Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.**  
Panitera Muda III

## **A. PRINSIP KONSTITUSIONALISME**


- ➔ Konstitusionalisme adalah suatu konsep atau gagasan yang berpendapat bahwa kekuasaan pemerintah perlu dibatasi, agar penyelenggaraan negara tidak sewenang-wenang atau otoriter.**



## NEGARA KONSTITUSIONAL

- **Konstitusionalisme menganggap suatu undang-undang dasar atau konstitusi adalah jaminan untuk melindungi rakyat dari perilaku semena-mena pemerintah.**
- Konstitusionalisme melahirkan suatu konsep lainnya yang disebut sebagai “negara konstitusional” atau (*the constitutional state*).
- Undang-undang dasar menjadi instrument yang paling efektif dengan menjalankan konsep *rule of law* atau *rechtsstaat*.

# LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN Setelah Perubahan UUD 1945





# Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Konstitusi *Dalam UUD 1945*

- ❑ Kekuasaan yang merdeka untuk menjalankan peradilan
- ❑ Guna menegakkan hukum dan keadilan
- ❑ Pelaku:
  - ✓ Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya
  - ✓ Mahkamah Konstitusi
- ❑ Dalam menjalankan peradilan terkait dengan fungsi badan-badan lain  
(Pasal 24 UUD 1945)

*Catatan: Kutip isi pasal UUD 1945 yang mengatur MK*



## **B. GAGASAN PEMBENTUKAN MKRI**

### **Perkembangan Gagasan Pembentukan MKRI**

- a. 1945 dalam BPUPKI**
  - 1) Yamin**
  - 2) Supomo**
- b. 1980 gagasan Yamin dimunculkan kembali, kembali gagal**
- c. TAP VI/MPR/1973, TAP III/MPR/1978, UU Kekuasaan Kehakiman (14/70, 004/2004) dan UU MA (84/85, 005/2004). MA berwenang menguji peraturan di bawah undang-undang.**
- d. Perubahan UUD 1945 1999, 2000, 2001 dan 2002.**

# Gagasan Pembentukan MKRI

Bila ditelusuri dalam sejarah penyusunan UUD 1945, ide Hans Kelsen mengenai pengujian undang-undang juga sebangun dengan usulan yang pernah diungkapkan oleh Muhammad Yamin dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Yamin mengusulkan bahwa seharusnya **Balai Agung (atau Mahkamah Agung) diberi wewenang untuk "membanding undang-undang"** yang maksudnya tidak lain adalah **kewenangan *judicial review***. Namun usulan **Yamin** itu disanggah oleh **Soepomo** dengan alasan bahwa;

1. Konsep dasar yang dianut dalam UUD yang telah disusun bukan konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*) melainkan konsep pembagian kekuasaan (*distribution of power*);
2. Tugas hakim adalah menerapkan undang-undang, bukan menguji Undang-undang; dan
3. Kewenangan hakim untuk melakukan pengujian undang-undang bertentangan dengan konsep supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR),

sehingga ide pengujian undang-undang terhadap UUD yang diusulkan Yamin tersebut tidak diadopsi dalam UUD 1945 pada saat itu.

# Sejarah Berdirinya Mahkamah Konstitusi

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide MK (*Constitutional Court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 Nopember 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20.

Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat. DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945.

# Landasan Hukum



- Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945
- UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi
- Diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

# Perubahan Pasal-Pasal dalam UU MK

## ► Perubahan UU MK antara lain:


1. Batas usia minimum hakim konstitusi;
2. Persyaratan hakim konstitusi;
3. Batas pemberhentian hakim konstitusi karena berakhir masa jabatannya;
4. Susunan Anggota Majelis Kehormatan MK; dan
5. Legitimasi Hakim Konstitusi yang sedang menjabat terkait dengan perubahan Undang-Undang MK.



# STRUKTUR ORGANISASI MAHKAMAH KONSTITUSI



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA



— Garis Komando  
- - - - - Garis Koordinasi  
- · - · - Garis Pengawasan

# Wewenang MK

## Wewenang MK

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji UU terhadap UUD 1945.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
3. Memutus pembubaran parpol.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

## Kewajiban MK

Pasal 24C ayat (2) UUD 1945

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

## Perkembangan Wewenang

Terakhir melalui Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022, yaitu kewenangan dalam penanganan Perkara PPHU Kada


**KEWENANGAN / KEWAJIBAN MAHKAMAH KONSTITUSI**  
Pasal 7 B ayat (1) sampai dengan (5), Pasal 24 C ayat (1) dan (2) UUD 1945

NO	Dasar Hukum (Pasal-Pasal dalam UUMK)	Kewenangan/Kewajiban	Pihak-Pihak					Alasan	Keterangan
			Pemohon	Termohon	Pemberi Keterangan	Terkait			
						Langsung	Tidak Langsung		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pasal 10 ayat (1) huruf a, 50 s/d 60 UU MK	Pengujian UU terhadap UUD 1945	1. Perorangan WNI 2. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat 3. Badan Hukum Privat/Publik 4. Lembaga Negara	-	1. Pemerintah (Presiden) 2. DPR 3. DPD	Pihak yang mempunyai kepentingan langsung	Pihak yang peduli atas UU tersebut	Pemohon menganggap hak/kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU yang sedang diuji	
2	Pasal 10 ayat (1) huruf b, 61 s/d 67 UU MK	Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945	Lembaga negara tersebut kolom 3	Lembaga negara tersebut kolom 3	-			Pemohon mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MA tidak dapat menjadi Pihak, sepanjang mengenai sengketa Yudisial (Pasal 65)</li> <li>• Ada putusan sela (Pasal 63)</li> </ul>
3	Pasal 10 ayat (1) huruf c, 68 s/d 73 UU MK	Pembubaran Partai Politik	Pemerintah Pusat	Partai Politik				Pemerintah menganggap ideologi, asas, tujuan dan kegiatan Parpol yang bersangkutan bertentangan dengan UUD 1945	
4	Pasal 10 ayat (1) huruf d, 74 s/d 79 UU MK	Perselisihan Hasil Pemilu	1. Perorangan WNI calon anggota DPD 2. Pasangan Calon Presiden/Wapres 3. Parpol peserta Pemilu	Komisi Pemilihan Umum (KPU)		1. Perorangan calon anggota DPD yang terkait 2. Pasangan calon Presiden / Wapres lainnya 3. Parpol yang berkepentingan		Pemohon menganggap adanya kesalahan penghitungan suara hasil Pemilu oleh KPU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permohonan wajib diajukan paling lambat 3 x 24 jam sejak KPU mengumumkan</li> <li>• Wajib diputus dalam: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 14 hari sejak dicatat untuk hasil Pemilu Presiden/ Wapres</li> <li>- 30 hari untuk DPD, DPR, DPD</li> </ul> </li> </ul>
5	Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3), 80 s/d 85 UU MK	Pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden	DPR	Presiden dan/atau Wakil Presiden				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dugaan Presiden dan/atau Wapres melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya atau perbuatan tercela dan/atau</li> <li>• Presiden dan/atau Wapres tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wapres berdasarkan UUD 1945</li> </ul>	

# PERKEMBANGAN DAN SEJARAH MK RI



# PROSES PERSIDANGAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI



# Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengujian UU ke MK



Permohonan mendatangi kantor Mahkamah Konstitusi dengan membawa permohonan yang tertulis dalam bahasa Indonesia

Setiap permohonan harus ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya.

Di dalam permohonan harus diuraikan secara jelas perkara yang dimohonkan terkait dengan salah satu wewenang MK.

Permohonan harus disertai dengan alat bukti.

# Permohonan Online



Permohonan online merupakan salah satu terobosan yang belum diatur di dalam PMK Nomor 06/2005, hal ini untuk memberikan kemudahan (*access to justice*) bagi pencari keadilan dalam mengajukan berkas permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

Permohonan Online diatur dalam PMK Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik dan Persidangan Jarak Jauh

# Pemeriksaan Pendahuluan

- Pemeriksaan pendahuluan merupakan persidangan yang dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara.
- Pemeriksaan pendahuluan memeriksa kelengkapan administrasi perkara.



Mahkamah Konstitusi RI ✓

@mahkamahkonstitusi

98,3 rb subscriber

Disubscribe



BERANDA

VIDEO

LIVE

PLAYLIST

KOMUNITAS

CHANNEL

TENTANG



Baru diupload

Populer



Sidang Perkara Nomor 121/PUU-XX/2022 . Selasa, 13 Desember...

241 x ditonton

• Streaming 17 jam yang lalu



Sidang Perkara Nomor 118/PUU-XX/2022 . Selasa, 13 Desember...

347 x ditonton

• Streaming 18 jam yang lalu



Sidang Perkara Nomor 93/PUU-XX/2022 . Selasa, 13 Desember...

195 x ditonton

• Streaming 21 jam yang lalu



Sidang Perkara Nomor 111/PUU-XX/2022 . Kamis, 8 Desember 2022.

320 x ditonton • Streaming 5 hari yang lalu



# Perbaiki Permohonan

- ▶ Setelah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Pemohon diberikan kesempatan untuk memperbaiki permohonan sesuai saran majelis hakim panel. Saran tersebut tidak mengikat Pemohon untuk mengikuti atau tetap pada pendirian Pemohon.
- ▶ Tenggang waktu penyampaian perbaikan permohonan untuk perkara Pengujian Undang-Undang adalah **paling lama 14 (empat belas) hari** sejak Pemeriksaan Pendahuluan.
- ▶ Perbaikan permohonan disampaikan di luar persidangan yaitu di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

The screenshot displays the 'CASE TRACKING' interface of the Mahkamah Konstitusi website. The browser address bar shows 'https://search.mkri.id'. The page features a search bar with a magnifying glass icon and the text 'Cari'. Below the search bar is a navigation menu with tabs for 'MKRI', 'PUU', 'SKLN', 'PHPU', and 'PHPKADA'. The main content area is divided into three sections: 'Jenis dokumen', 'Jenis perkara', and 'Amar putusan', each with a list of radio button or checkbox options. To the right, three case cards are displayed, each with a case number, a 'Risalah Persidangan' link, a title, an agenda, a date, and a 'Case tracking' button. The first case is '118/PUU-XX/2022' titled 'Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945' with an agenda of 'Pemeriksaan Pendahuluan (I)' on '13 Desember 2022'. The second case is '93/PUU-XX/2022' titled 'Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945' with an agenda of 'Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (V)' on '13 Desember 2022'. The third case is '111/PUU-XX/2022' titled 'PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945' with an agenda of 'PERBAIKAN PERMOHONAN (II)' on '8 Desember 2022'. The third case card also includes an 'Audio' button.

# Pemeriksaan Persidangan

- Pemeriksaan persidangan adalah jenis persidangan yang dilakukan untuk memeriksa permohonan, alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan pihak terkait.
- Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah konstitusi dengan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi atau dengan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi
- Dalam forum persidangan, penyampaian secara lisan dilakukan tidak dengan membaca dokumen tertulis yang telah disampaikan kepada MK, melainkan hanya menyampaikan hal-hal pokok yang dipandang penting.
- Setelah itu dilanjutkan dengan pemeriksaan berupa tanya jawab baik dengan pemohon, saksi, ahli, pihak terkait maupun dengan hakim konstitusi.



## Mendengar Keterangan Presiden dan DPR

- Dalam hal Mahkamah Konstitusi menentukan perlu mendengar keterangan Presiden/Pemerintah, DPR, dan DPD, maka keterangan ahli dan/atau saksi didengar setelah keterangan Presiden/Pemerintah, DPR, dan DPD, kecuali ditentukan lain demi kelancaran persidangan.
- Atas permintaan Hakim, keterangan Presiden/Pemerintah, DPR dan/atau DPD, saksi, ahli, dan Pihak Terkait, wajib disampaikan yang bentuknya baik berupa keterangan tertulis, risalah rapat, dan/atau rekaman secara elektronik.



# Rapat Permusyawaratan Hakim

- RPH merupakan salah satu jenis dari sidang pleno, yang sifatnya tertutup.
- RPH yang membahas perkara bersifat rahasia yang hanya diikuti oleh para hakim konstitusi, panitera, dan panitera pengganti.
- Di dalam RPH ini dibahas perkembangan suatu perkara, putusan, serta ketetapan yang terkait dengan suatu perkara.



# Pengucapan Putusan

- Sidang pengucapan putusan pada hakikatnya adalah sidang pleno, namun berbeda dengan sidang pleno pemeriksaan persidangan.
- Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno pengucapan putusan yang terbuka untuk umum.
- Dengan demikian, putusan MK bersifat tetap dan mengikat sejak setelah sidang pengucapan putusan selesai



## MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

**BERANDA**

**PERADILAN**

**PUTUSAN**

**RISALAH**

**IKHTISAR**

**ANOTASI**

Rabu, 30 November 2022 | 13:03 WIB

Nomor Perkara : 100/PUU-XX/2022

Amar Putusan : Ditolak

Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Berharga Negara Terhadap Undang-

Rabu, 30 November 2022 | 12:45 WIB

Nomor Perkara : 98/PUU-XX/2022


Amar Putusan : Ditolak

Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Undang-Undang


[Selengkapnya](#)



# TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN (PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD



\* Penyerahan Permohonan asli dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan.



- \* Dalam menyelesaikan Perkara PPU tersebut, MK membentuk Gugus Tugas yang melibatkan seluruh pegawai MK;
- \* Sebagai contoh dalam penanganan Perkara PPU Tahun 2019 dengan jumlah Perkara 262 yang harus diselesaikan dalam jangka waktu 30 hari untuk Pemilu Legislatif dan 14 hari untuk Pemilu Presiden).

## REKAPITULASI PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM


Tahun	Dalam Proses Yang lalu	Diregistrasi	Jumlah	Amar Putusan	Jumlah Putusan	Dalam Proses Tahun ini	Keterangan
2004	0	44	44	Kabul : 15 Tolak : 13 Tidak Diterima : 16 Tarik Kembali : 0 Gugur : 0 Tidak Berwenang : 0	44	0	
2009	0	70	70	Kabul : 24 Tolak : 37 Tidak Diterima : 8 Tarik Kembali : 1 Gugur : 0 Tidak Berwenang : 0	70	0	
2014	0	297	297	Kabul : 1 Tolak : 291 Tidak Diterima : 2 Tarik Kembali : 2 Gugur : 0 Tidak Berwenang : 0	296	1	
2019	1	261	262	Kabul : 13 Tolak : 82 Tidak Diterima : 122 Tarik Kembali : 10 Gugur : 34 Tidak Berwenang : 0	261	1	
Jumlah	-	672	-	Kabul : 53 Tolak : 423 Tidak Diterima : 148 Tarik Kembali : 13 Gugur : 34 Tidak Berwenang : 0	671	-	-



# Rekapitulasi Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi 2003 - 2022


Rekapitulasi Putusan

No	Perkara	Jumlah	Persentase
1	PUU	1596	46%
2	SKLN	29	1%
3	PHPU	676	20%
4	PHPKADA	1136	33%
Total		3437	100%




# Rekapitulasi Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi 2003 - 2022

### Grafik PUU




FusionCharts XT Trial

### Grafik SKLN




FusionCharts XT Trial

### Grafik PHPU



FusionCharts XT Trial

### Grafik PHPKADA



FusionCharts XT Trial

# SEKIAN DAN TERIMA KASIH



**KUESIONER PESERTA FOCUS GROUP DISCUSSION PAKAR DAN AKADEMISI ILMU HUKUM SERTA PPHKWN BAGI AKADEMISI**

No	Materi/Substansi	Narasumber/Penyaji	Metode Penyelenggaraan	Kualitas Sarana Prasarana	Akomodasi dan Konsumsi	Hospitality Penyelenggara	Rata-Rata	Kritik, Saran, dan Masukan	Harapan Peserta
1	3	3	4	3	3	2	3.00	Fasilitas hotel perbaiki	Perencanaan berikut di tengah tahun
2	4	4	4	3	3	4	3.67	Lanjutkan	Mudah-mudahan bisa difollow up hasilnya
3	4	4	4	3	4	4	3.83	MK berkolaborasi dengan PT Ilmi Hukum	Kegiatan ini saling berkontribusi untuk menjadikan Pancasila sebagai paradikma ber hukum
4	4	4	4	3	3	4	3.67	Penyelenggaraan kegiatan ini sudah baik dan bermanfaat.	Dapat diadakan kegiatan semacam ini dilain waktu
5	4	4	4	4	3	4	3.83	Sabun dan sampo di ruangan kalau bisa diganti dengan yang botolnya tidak keras karena susah keluarnya dan tdk bisa dipencet	Hendaknya diskusi dilanjutkan diperluas
6	3	4	4	3	3	4	3.50	Sudah sangat baik	Dapat berkelanjutan
7	4	4	4	3	4	4	3.83	Saran saya untuk kegiatan berikutnya waktu yg dialokasikan utk FGDnya ditambah.	Semoga kegiatan ini berkesinambungan, agar materi dan sistem pembelajaran hukum di Perguruan Tinggi sejalan dengan tujuan pendidikan Pancasila dan Kunstitusi yg digagas MK RI.
8	4	4	4	4	4	4	4.00	Sebaik dikurangi wakyu rekreasi	Waktu Diakusi ditambahkan. Agar perdebatan subtansial lebih mendalam.
9	4	4	4	4	4	4	4.00	Saran : Agar acara FGD dapat diselenggarakan secara berkala	Hasil dan rekomendasi FGD dapat disampaikan kepada Perguruan Tinggi untuk mendapat tanggapan lebih lanjut.
10	4	4	4	3	3	4	3.67	Waktu diskusi lebih ditambah lagi.	Perlu dijadwakan sebagai agenda tahunan dg melibatkan mantan BKS FH secara lebih menyeluruh.
11	3	3	3	3	3	3	3.00	Bagus	Semakin kompak
12	3	3	4	3	4	4	3.50	Kamar kurang stop kontak, karena hanya ada satu, penerangan sebaiknya ditambah	Moga bisa diadakan lagi
13	3	3	2	3	4	3	3.00	Waktunya	Tindak lanjut

14	4	4	4	4	4	4	4.00	Lebih banyak dan intens waktu diskusi, refleksi dan pendalaman.	Penyelenggaraannya semakin ditingkatkan dan excellent.
15	4	4	3	3	3	4	3.50	Menu makanan sundan orgen player kurang professional	Non one
16	3	3	4	3	3	3	3.17	Makanan bervariasi, sarana kamar komplet	Semoga acara ini berkesinambungan
17	4	4	4	4	3	4	3.83	Sangat baik, mungkin jaringan stop kontak di tempatkan di tempat yg terjangkau untuk ngisi baterai hp atau laptop	Dapat mengikuti kegiatan di Pusdiklat lagi
<b>Rata-Rata</b>	<b>3.65</b>	<b>3.71</b>	<b>3.76</b>	<b>3.29</b>	<b>3.41</b>	<b>3.71</b>	<b>3.59</b>		



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 4721/DK.06.00/12/2022  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

12 Desember 2022

Kepada Yth.

**Panitera Muda III**

**Ibu Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.**

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Akademisi** pada tanggal 15 s.d. 18 Desember 2022 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Ibu untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Jumat, 16 Desember 2022  
Waktu : 08.30 s.d. 10.30 WIB  
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak Km. 83, Cisarua, Bogor  
Materi : Konstitusi dan Konstitusionalisme

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Plt. Sekretaris Jenderal,  
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
**Imam Margono**

Tembusan Yth.:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk1019095025221208033614



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1652/DK.06.00/12/2022  
Lampiran : -  
Hal : **Undangan Rapat**

14 Desember 2022

Kepada Yth.

**Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi**  
di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Akademisi** pada tanggal 15 s.d. 18 Desember 2022 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menghadiri rapat teknis persiapan kegiatan dimaksud sekaligus survei lokasi kegiatan, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Rabu, 14 Desember 2022  
Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : – Ruang Rapat Grha Konstitusi 2, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi; dan  
– Melrimba Garden, Jalan Raya Puncak KM 87, Tugu Utara, Cisarua, Kab. Bogor, Jawa Barat  
Agenda : Rapat Persiapan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Akademisi dan Survei Lokasi Kegiatan *Experiential Learning*

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal  
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
**Imam Margono**

Tembusan:

Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk-1278608829221213121332